

Implementasi Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Maria Gabriela Samuel¹ Moody Rizqy Syailendra Putra²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: maria.205230038@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²

Abstract

In the implementation of business contracts, the application of the principle of good faith is an important principle to be adhered to by both parties. This principle can open up trust, openness, and clarity between the two parties running the business. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of the principle of good faith in the implementation of business contracts according to the perspective of civil law. The results of the analysis show that the application of the principle of good faith in business contracts provides benefits for business progress. The existence of this principle encourages efforts to build and maintain trust from the parties involved. In business relationships, trust is used as a foundation for ongoing cooperation. However, there are also various violations of the principle of good faith, for example in insurance business contracts or in online trading. Factors that influence the application of the principle of good faith are legal awareness, awareness of the Civil Code, law enforcement practices, quality and clarity of contracts and organizational culture. Violation of the principle of good faith can disrupt validity because it allows the cancellation of business contracts and disrupts the sustainability of business relationships. Thus, it is necessary to strengthen the application of the principle of good faith as an understanding of business actors in order to run business relationships in a healthy and sustainable manner.

Keywords: Principle of Good Faith, Civil Law, Business Contracts

Abstrak

Dalam pelaksanaan kontrak bisnis, penerapan asas itikad baik menjadi prinsip yang penting untuk dipatuhi kedua belah pihak. Asas ini dapat membuka kepercayaan, keterbukaan, dan kejelasan antara kedua belah pihak yang menjalankan bisnis. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak bisnis menurut perspektif hukum perdata. Hasil analisis menunjukkan penerapan asas itikad baik dalam kontrak bisnis memberikan manfaat bagi kemajuan bisnis. Adanya asas ini mendorong upaya dalam membangun dan menjaga kepercayaan dari pihak yang terlibat. Pada hubungan berbisnis, kepercayaan dijadikan fondasi bagi kerjasama secara berkelanjutan. Namun, terdapat juga berbagai pelanggaran asas itikad baik misalnya dalam kontrak bisnis asuransi ataupun pada perdagangan online. Faktor yang berpengaruh terhadap penerapan asas itikad baik ini yaitu kesadaran hukum, kesadaran terhadap KUHPerdata, praktik penegakkan hukum, kualitas dan kejelasan kontrak serta budaya organisasi. Pelanggaran terhadap asas itikad baik dapat mengganggu validitas karena memungkinkan pembatalan kontrak bisnis dan mengganggu keberlanjutan dari hubungan bisnis. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan penerapan asas itikad baik sebagai pemahaman dari pelaku bisnis agar dapat menjalankan hubungan bisnis secara sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Hukum Perdata, Kontrak Bisnis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada aktivitas bisnis, kontrak menjadi alat hukum fundamental dalam mengatur hubungan diantara pihak yang terlibat. Kontrak termasuk kerangka dasar yang menghubungkan pelaku ekonomi. Asas hukum kontrak termuat dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Kontrak ini bisa menimbulkan hak dan kewajiban untuk pihak pembuatan kontrak sehingga berperan penting dalam bisnis yang dikembangkan.¹ Dalam pelaksanaan kontrak, akan berhasil apabila dijalankan dengan asas itikad baik sebagai prinsip penting dalam hukum perdata. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata mengungkapkan asas itikad yang baik dimana berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."² Asas ini mendorong pihak yang terlibat dalam suatu kontrak agar memiliki kejujuran, keterbukaan, dan saling menghormati pada seluruh tahapan pelaksanaan kontrak. Itikad baik dalam kontrak bisnis dibuat dengan dasar utama kejujuran. Orang yang berprinsip menjalankan itikad baik memiliki kepercayaan terhadap pihak lain yang dinilai jujur juga tidak menyembunyikan hal buruk yang nantinya bisa menyebabkan kerugian maupun kesulitan. Asas itikad baik dibedakan dalam dua pengertian yakni dalam artian objektif, yaitu perjanjian yang dibuat seharusnya dijalankan dengan mematuhi norma kepatutan dan kesusilaan sehingga perjanjian ini wajib dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak. Asas itikad baik dalam artian subjektif, yakni dimaknai itikad baik yang didapatkan dari sikap batin individu. Pada hukum benda, itikad baik artinya kejujuran individu dalam menjalankan perbuatan hukum yaitu terletak dalam sikap batin individu ketika diadakan perbuatan hukum. Itikad baik secara subjektif tertuang dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata. Selain itu, tersemat juga pada aturan perundang-undangan yang memuat mengenai kejujuran, seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen³.

Permasalahan yang terjadi terhadap praktik bisnis di Indonesia yaitu terdapatnya tantangan dalam penerapan asas itikad baik, khususnya pada konteks hukum dimana sangat kompleks dan beragam. Terdapat sejumlah kasus yang memperlihatkan terdapatnya pelanggaran dari asas itikad baik sehingga mengakibatkan sengketa hukum secara berkepanjangan. Dalam transaksi jual beli online, implementasi asas itikad baik mengalami permasalahan dimana di Tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan dari 35 laporan menjadi 53 laporan akibat banyaknya pihak dalam transaksi ini yang mengesampingkan asas itikad baik sehingga menimbulkan kerugian untuk pihak lainnya⁴. Peningkatan dinamika ekonomi memicu persaingan yang begitu ketat sehingga penting untuk memiliki pemahaman mengenai bagaimana asas itikad baik bisa diterapkan secara efektif untuk menjalankan kontrak bisnis. Berdasarkan perspektif hukum perdata di Indonesia pun terdapat landasan yang menarik untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap implementasi dari asas ini. Kajian ini ditujukan untuk melakukan identifikasi dan evaluasi sejumlah faktor-faktor yang berpengaruh pada itikad baik dalam kontrak bisnis beserta dampak dari pelanggaran yang ada. Dengan pemahaman secara mendalam mengenai asas itikad baik dan implikasi yang dihasilkan pada kontrak bisnis, maka harapannya hasil temuan dalam artikel ini bisa berkontribusi dalam pengembangan praktik bisnis secara lebih etis dan berkelanjutan, sekaligus meminimalisir potensi sengketa yang dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam artikel ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia?

¹ Elyatul Azizah, Armansyah Armansyah, and Yulianingsih Yulianingsih, "Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era," *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 03, no. 04 (2023): 632–638. Page 632.

² Rafni Suryaningsih Harun, Weny A Dungga, and Abdul Hamid Tome, "The Implementation of Good Faith Principle in Online Transaction," *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2018): 90–99. Page 97.

³ Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 68.

⁴ Harun, Dungga, and Tome, "The Implementation of Good Faith Principle in Online Transaction." Page 94.

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak bisnis?
3. Apa dampak dari pelanggaran asas itikad baik terhadap validitas dan keberlanjutan kontrak bisnis?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis di Indonesia

Kontrak bisnis menjadi hal penting dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan pebisnis. Kontrak ini bisa berlangsung dalam durasi yang lama bahkan mencapai 30 tahun apabila berkelanjutan⁵. Pada kontrak bisnis terdapat asas itikad baik. Asas ini tidak hanya berlaku di Indonesia namun juga dijadikan landasan pelaksanaan kontrak pada hukum Tiongkok maupun hukum umum⁶. Kewajiban atas penerapan asas itikad baik ditetapkan secara global pada Undang-Undang yang berlaku pada perusahaan sehingga kontrak bisnis mengedepankan asas ini sebagai kewajiban hukum demi kepentingan perusahaan⁷. Itikad baik (*bona fides*) yaitu asas fundamental dalam hukum perdata dimana mewajibkan pihak yang terlibat dalam kontrak agar bertindak dengan menjunjung kejujuran, transparansi dan saling menghormati. Menurut konteks hukum perdata di Indonesia, asas ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dimana dijadikan pedoman dalam penilaian kesepakatan dari pihak dalam kontrak. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata mengungkapkan asas itikad yang baik dimana berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Asas itikad baik ini berperan penting dalam melaksanakan kontrak bisnis. Adanya asas ini mendorong upaya dalam membangun dan menjaga kepercayaan dari pihak yang terlibat. Pada hubungan berbisnis, kepercayaan dijadikan fondasi bagi kerjasama secara berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan asas itikad baik, pihak yang terlibat dalam kontrak harapannya juga tidak akan melakukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian pihak lainnya, misalnya menipu atau menggelapkan informasi. Itikad baik ini juga diketahui memiliki kontribusi dalam menyelesaikan sengketa. Pada sejumlah kasus, hakim lebih mempertimbangkan asas itikad baik pada pengambilan putusan sehingga menjunjung keadilan untuk pihak yang merugi. Itikad baik sangat penting diterapkan dalam seluruh tahapan penyelesaian sengketa dari tahap persiapan, negosiasi, pelaksanaan kesepakatan dengan melakukan penekanan adanya komitmen dan hadirnya pihak yang terlihat pada mediasi sebagai indikator dari beritikad baik⁸.

Dalam praktiknya, pelaksanaan asas itikad baik menunjukkan adanya penerapan yang sesuai dan pelanggaran dari asas itikad baik. Implementasi asas itikad baik pada kontrak dagang yang terdapat di Indonesia tertuang pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dengan menekankan pentingnya menerapkan asas itikad baik juga *fair dealing* untuk seluruh proses kontrak baik berunding, menyusun kontrak, melaksanakan kontrak, hingga memutuskan kontrak. Pada hukum yang ada di Indonesia, penerapan itikad baik bukan hanya ketika dilaksanakannya kontrak melainkan sudah dimulai ketika prakontrak, yaitu sebelum penandatanganan kontrak. Aspek ini penting dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang terlibat pada transaksi sehingga tidak rugi. Penerapan asas itikad baik pada kontrak bisnis secara komersial di Indonesia dijumpai dalam sejumlah bidang misalnya kontrak asuransi jiwa dengan pengadilan yang memberikan jaminan bahwa implementasi asas itikad baik

⁵ Igor Ilin et al., "Life-Cycle Contract as an Innovative Business Model for High-Tech Medical Organizations," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 8, no. 4 (2022): 207, <https://doi.org/10.3390/joitmc8040207>. Page 5.

⁶ Jan Halberda, "The Principle of Good Faith and Fair Dealing in English Contract Law," *Pravovedenie* 64, no. 3 (2020): 312–325. Page 312.

⁷ Daniel Attenborough, "Misreading the Directors' Fiduciary Duty of Good Faith," *Journal of Corporate Law Studies* 20, no. 1 (2020): 73–98. Page 73.

⁸ Leilani Hapsari and Anang Setiyawan, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Zaiken* 4, no. 3 (2023): 436–454. Page 436.

memberikan perlindungan hak terhadap pihak terkait. Tidak hanya itu, asas itikad baik sudah banyak berhasil diimplementasikan dalam pilihan hukum mengenai kontrak untuk penanaman modal asing di Indonesia.⁹ Pelanggaran asas itikad baik dalam kontrak baik dapat terjadi di berbagai bidang usaha. Praktik *miss-selling* dalam bisnis asuransi menjadi contoh nyata dalam pelanggaran prinsip itikad baik dimana menimbulkan kerugian untuk pemegang polis dan menurunkan kepercayaan publik pada industri perasuransian¹⁰. Pelanggaran asas itikad baik juga sering terjadi dalam transaksi jual beli secara online. Pada penelitian yang dilakukan, pelanggaran asas itikad baik ini berupa wanprestasi. Tahun 2016 ada 35 laporan pelaku usaha dengan kasus wanprestasi dalam bentuk alat-alat elektronik, kosmetik palsu, kemudian ada 45 laporan pelaku usaha wanprestasi di tahun 2017 berbentuk tas, baju, laptop kemudian ketika 2018 ada 53 laporan pelaku usaha pada kasus wanprestasi berupa barang kosmetik palsu, alat-alat komputer, baju, dan ikat pinggang, juga tas.¹¹

Kasus pelanggaran asas itikad baik pelaku bisnis dalam aktivitas usaha secara online bisa terjadi dari tahapan pra transaksi hingga pasca transaksi. Contoh kasus tersebut yaitu ketidakjujuran atas informasi yang disampaikan pada konsumen sehingga disebut sebagai cacat informasi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adanya representasi terhadap produk secara tidak benar digolongkan wanprestasi yang termasuk tindakan melawan hukum. Bentuk wanprestasi dalam perdagangan online juga dijumpai pada konsumen yang sudah melakukan pembayaran pada produk sesuai pembayaran, namun *seller* tidak mengirim produk dalam jangka waktu sesuai perjanjian. Jika pelaku bisnis tidak menerapkan itikad baik dalam perdagangan barang atau tidak sesuai yang dijanjikan maka termasuk pelanggaran.¹² Pelanggaran asas itikad baik dapat menyebabkan kerugian dalam bentuk material maupun immaterial untuk pihak yang merugi.¹³

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Bisnis

Dalam melaksanakan kontrak bisnis dengan asas itikad baik, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor ini sering menjadi penyebab pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis tergoyahkan dalam mempertahankan asas itikad baik. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman secara optimal terhadap faktor ini agar pelaku bisnis bisa menerapkan asas itikad baik dengan lebih efektif.

1. Pemahaman dan Kesadaran terhadap hukum. Kesadaran hukum pada pelaku bisnis menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan asas itikad baik pada kontrak bisnis. Pelaku bisnis yang memahami secara mendalam mengenai asas itikad baik beserta implikasinya dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip tersebut sehingga tercipta hubungan bisnis yang baik. Sementara pada pelaku bisnis yang memiliki kesadaran hukum rendah terkait hukum perdata maupun prinsip itikad baik seringkali menyebabkan adanya pelanggaran. Kesadaran hukum masyarakat di Indonesia saat ini membutuhkan pembinaan dan pengaturan agar dalam menegakkan kontrak bisa menjunjung itikad baik yang mendukung kepatuhan terhadap tujuan bersama sesuai kesepakatan dan konsisten pada harapan dari pihak lawan.¹⁴

⁹ Alpian Mega Nugraha et al., "Implementation of Good Faith Principles in Trade Contracts in Indonesia," *Journal of Social Research* 3, no. 9 (2024): 1–7. Page 1.

¹⁰ Mia Rasmiaty, "Rekonstruksi Normatif Kontrak Kerja Agen Asuransi Jiwa: Integrasi Nilai Itikad Baik Dalam Praktik Asuransi," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8472–8483, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1754>. Page 8474.

¹¹ Harun, Dungga, and Tome, "The Implementation of Good Faith Principle in Online Transaction." Page 96.

¹² Amila Desiani, Muhamad Amirulloh, and Agus Suwandono, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 2, no. 1 (2019): 56-70. Page 66.

¹³ Machdum Satria, Firman Muntaqo, and Iza Rumesten, "Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata," *Lex LATA* 4, no. 1 (2022): 33–44. Page 36.

¹⁴ Maria Acynta Christy, "Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (2022): 1-21. Page 16.

2. Ketetapan dalam KUHPerdara. Terdapat ketentuan pada KUHPerdara yang dijadikan landasan untuk menjalankan asas itikad baik. Pasal yang memuat aturan terkait kewajiban bertindak sesuai itikad baik merupakan pedoman untuk pelaku bisnis ketika melakukan penyusunan dan pelaksanaan kontrak. Pihak yang mempunyai kesadaran dan pemahaman mengenai KUHPerdara yang mengatur mengenai prinsip ini dalam kontrak bisnis akan berpengaruh pada perilaku yang ditunjukkan ketika melaksanakan kontrak. Landasan hukum dalam kontrak terdapat pada Pasal 1338 KUH dengan melihat itikad baik dari pihak lawan dalam suatu perjanjian/kontrak.¹⁵
3. Praktik dalam Penegakan Hukum. Berbagai kasus pelanggaran asas itikad baik dalam kontrak bisnis di Indonesia pastinya sering ditemui dan diadili oleh lembaga penegak hukum. Bagaimana pihak penegak hukum atau pengadilan dalam bersikap dan menilai kasus ini dapat mempengaruhi implementasi dari asas itikad baik di Indonesia. apabila pengadilan memberikan keadilan dan konsistensi untuk menegakkan prinsip itikad baik pada kontrak bisnis pada putusan yang diberikan, maka akan membuat pelaku bisnis lebih patuh terhadap asas ini. Namun, jika penegakkan hukum terbilang lemah maka pelaku bisnis menjadi tidak takut untuk melakukan tindakan yang merugikan. Tindakan tegas penegak hukum dapat ditunjukkan dari pengeluaran daftar hitam (*blacklist*) untuk pihak yang sudah terbukti merugikan konsumen pada bisnis online sehingga memberikan efek jera.¹⁶
4. Kualitas dan Kejelasan Kontrak. Penyusunan kontrak secara baik, jelas, dan tidak mengandung ambiguitas mendukung implementasi itikad baik secara maksimal. Kejelasan pada kontrak secara terbuka dengan kepastian ini akan bermanfaat dalam menekan risiko yang muncul selama kontrak dilaksanakan. Akan tetapi, pada kontrak yang tidak jelas dapat memicu sengketa dan kecurigaan sehingga mengarah pada dilanggarnya asas itikad baik. Dengan demikian, penting dalam merumuskan kerangka kontrak bisnis secara berkualitas dan jelas sehingga pihak yang terlibat memiliki pemahaman pada klausul kontrak yang menekan potensi kesalahan dalam interpretasi maupun konflik yang bisa muncul dalam kerja sama bisnis.¹⁷ Pada kontrak bisnis, juga dapat dibuat berbentuk kontrak elektronik asalkan memiliki kejelasan dalam kontrak yang dibuat¹⁸. Hal ini berarti aspek kejelasan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kontrak diantara pihak yang terlibat sehingga dapat mempercayai satu sama lain secara terbuka.
5. Budaya Organisasi. Pada lingkungan kerja, terdapatnya budaya organisasi dan etika berbisnis dapat berpengaruh terhadap perilaku individu ketika menjadi pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis. Suatu perusahaan dengan penerapan etika bisnis yang tinggi pasti mengedepankan pentingnya itikad bisnis sehingga mendorong semua pihak untuk menaati prinsip tersebut. namun, pada perusahaan dengan budaya permisif terhadap praktik etis bisa mendorong pelanggaran asas itikad baik. Budaya organisasi yang diorientasikan pada perilaku secara etis akan mendorong karyawan memiliki niat baik dan menghindari dari tindakan penyelewengan.¹⁹

¹⁵ Margaretha Donda Daniella, William Tandy Putra, and Erich Kurniawan Widjaja, "Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak," *Notaire* 2, no. 2 (2019): 231-253. Page 233.

¹⁶ Harun, Dunga, and Tome, "The Implementation of Good Faith Principle In Online Transaction." Page 102.

¹⁷ Imelda Martinelli et al., "Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound," *Jurnal UNES LAW Review* 6, no. 2 (2023): 4099-4107, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Page 4102.

¹⁸ Stella et al., "Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen Dalam E-Commerce (Legal Aspects Of The Liability Of The Intermediate Parties To Consumers In E-Commerce)," *Acta Law Journal* 1, no. 9 (2022): 1-15. Page 13.

¹⁹ Rusdiono Rusdiono and Arifin Arifin, "Pengembangan Pola Etika Dan Moralitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Pontianak," *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023): 1978-1989. Page 1987.

Dampak Pelanggaran Asas Itikad baik terhadap Validitas dan Keberlanjutan Kontrak Bisnis

Pelanggaran asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak bisnis berdasarkan hukum perdata pastinya memberikan konsekuensi secara serius baik terhadap validitas maupun keberlanjutan kontrak. Pada validitas kontrak, dampak pelanggaran asas itikad baik yaitu menimbulkan sengketa hukum diantara pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis. Salah satu pihak yang merasa dirugikan atau kurang puas, berpotensi mengajukan gugatan di pengadilan yang menyebabkan kontrak dibatalkan atau diselesaikan secara sepihak. Hal ini membuat kontrak bisnis tidak lagi valid. Dalam suatu kasus pelaksanaan kontrak bisnis misalnya PT Asuransi Bumi Putra dan konsumen diketahui melanggar klausul yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kontrak tersebut bisa batal juga memungkinkan dibatalkan sebab dalam Pasal 18 diatur terkait larangan dalam mencantumkan klausul baku yang berpotensi memberikan kerugian untuk konsumen. Pada kontrak terdapat istilah baku yang susah teridentifikasi dan tidak bisa dibaca secara jelas, serta terdapat istilah yang bertentangan pada hukum yang diberlakukan.²⁰ Adanya hal-hal tidak wajar dalam kontrak menjadi bentuk pelanggaran sehingga dapat mengganggu validitas dari kontrak.

Dalam hukum perdata juga disebutkan bahwa apabila terdapat pihak yang terbukti melakukan pelanggaran asas itikad baik, maka pihak lainnya boleh mengajukan pembatalan kontrak. Asas itikad baik yang tidak diterapkan dalam perjanjian dapat menyebabkan perjanjian batal.²¹ Sebagai contoh apabila kontrak ditandatangani melalui penipuan, pemalsuan, dan lainnya maka kontrak bisnis dengan pelanggaran asas itikad baik tersebut bernilai tidak sah. Penipuan termasuk upaya menguntungkan diri sendiri sebagai perbuatan melawan hukum misalnya nama palsu dan lainnya sehingga dapat terancam tindak pidana.²² Kontrak bisnis yang dijalankan tanpa itikad baik menurut hukum KUHPerdara juga bisa mengakibatkan ketidakberlakuan hukum. Artinya bahwa kontrak bisnis yang dibuat bisa saja tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga memberikan ketidakpastian untuk pihak yang terlibat.

Pelanggaran asas itikad baik juga berdampak pada keberlanjutan kontrak karena dapat merusak hubungan dari pihak yang terlibat dalam bisnis. Hilangnya kepercayaan dari pelaku bisnis ini akan sulit dikembalikan sehingga berpengaruh pada kerja sama di masa mendatang bahkan kontrak lainnya yang akan dibuat. Biasanya, ketika terjadi pelanggaran akan merusak hubungan bisnis sehingga pihak yang dirugikan enggan bernegosiasi dan melanjutkan bisnis, bahkan enggan menjalin kerjasama pada kontrak bisnis berikutnya. Disebutkan juga bahwa adanya pelanggaran terhadap kontrak seperti pelanggaran asas itikad baik dan pemalsuan yang merugikan dapat menyebabkan putusannya hubungan bisnis diantara kedua belah pihak.²³ Hal ini tentu menyebabkan proses bisnis yang seharusnya memberikan keuntungan menjadi terhenti. Pada pelanggaran asas itikad baik misalnya sengketa wanprestasi, maka dapat membuat kontrak batal dan klaim kerugian. Pihak yang bersengketa ini akan merugi secara finansial, reputasi, juga gangguan terhadap bisnis yang dijalankan.²⁴ Dengan demikian, pelanggaran asas itikad baik tidak memberikan harapan yang baik bagi keberlanjutan kontrak

²⁰ Devy Widya Arum and Hudi Yusuf, "Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Dicantumkannya Klausula Baku Dalam Perjanjian Analysis of Consumer Protection Regarding the Inclusion of Standard Clauses in Agreements," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* (2024): 1405–1413, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>. Page 1405.

²¹ Muhammad Masudi and Budi Santoso, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pembuatan Perjanjian Waralaba Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak," *Journal of Syntax Literate* 8, no. 10 (2023). Page 5.

²² D Dollar and Khairul Riza, "Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 77–85. Page 82.

²³ Felisitas Palan Lamamere et al., "Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 113–125.

²⁴ S.H.A.R.D Harahap, "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi)," *Jurnal Cendekia* 1, no. 1 (2024): 1–10. Page 1.

tersebut maupun kontrak baru di masa mendatang. Adanya pelanggaran yang terjadi dalam kontrak dapat menimbulkan kerusakan reputasi.²⁵ Pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik akan memiliki reputasi yang buruk sehingga mereka kesulitan untuk menarik mitra bisnis baru. Kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan juga menurun apabila terjadi pelanggaran asas ini.

Dalam penyelesaian sengketa terkait mediasi ataupun arbitrase ternyata juga dipengaruhi adanya pelanggaran asas ini. Hal ini menjadikan proses penyelesaian sengketa harus dijalankan dengan keadilan dan mengedepankan itikad baik sehingga hasil penyelesaian bisa mendukung keberlanjutan dalam hubungan berbisnis. Pelanggaran terhadap asas itikad baik juga dapat memberikan sanksi hukum baik berbentuk ganti rugi maupun denda. Dalam literatur disebutkan jika terdapat kerugian yang dialami maka dapat meminta ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan.²⁶ Keputusan dalam berbisnis memang harus diambil dengan itikad baik.²⁷ Penerapan itikad baik sangat penting sebagai tindakan preventif terhadap permasalahan di kemudian hari. Pengadilan memiliki peran serta dalam memberikan perlindungan terhadap kedua belah pihak sehingga dibutuhkan investasi mendalam dalam memastikan tujuan seseorang apakah bertindak itikad baik atau buruk. Aspek ini penting dalam mendukung kepastian hukum di Indonesia.²⁸ Oleh karena itu, pelaku bisnis harus memiliki kepatuhan terhadap pelaksanaan kontrak bisnis dengan bertindak sesuai itikad baik sehingga tidak dihadapkan pada konsekuensi hukum yang merugikan.

KESIMPULAN

Implementasi asas itikad baik pada pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia menjadi hal fundamental untuk mewujudkan hubungan bisnis secara sehat juga berkelanjutan. Terdapat berbagai keberhasilan pelaksanaan kontrak bisnis dengan menjunjung asas itikad baik, namun juga masih ditemui berbagai pelanggaran dari penerapan asas ini. Hal ini disebabkan karena sejumlah faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan asas itikad. Banyak pihak yang cenderung mengesampingkan dan terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal sehingga melanggar asas itikad baik yang memicu timbulnya kerugian. Pelanggaran asas itikad baik dalam kontrak bisnis ini dapat menyebabkan potensi keberlanjutan kontrak bisnis lebih rendah karena menurunkan kepercayaan dalam menjalin hubungan bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan ketentuan KUHPdata dan peningkatan kesadaran hukum untuk menjalankan praktik bisnis secara etis sehingga penerapan asas ini berlangsung optimal untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, penting untuk memperkuat itikad baik pada aktivitas bisnis sehingga mendukung kelancaran proses berbisnis dan menunjang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66.
- Arum, Devy Widya, and Hudi Yusuf. "Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Dicantumkannya Klausula Baku Dalam Perjanjian Analysis of Consumer Protection Regarding the Inclusion of Standard Clauses in Agreements." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* (2024): 1405–1413. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

²⁵ S. P. Z. Nasution et al., "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2555–2561. Page 2555.

²⁶ Ambria Rahma Widiastuti and Akhmad Budi Cahyono, "Perjanjian Waralaba Yang Belum Terdaftar: Batal Demi Hukum Atau Dapat Dibatalkan?" 7, no. 1 (2024): 12722–12730. Page 12722.

²⁷ M Yusuf, "Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas," *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 30–64, <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/1628>. Page 31.

²⁸ I. D. Sucitra, M. H. Pratikno, and E. J. Kawung, "GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10, no. 3 (2024): 67–68.

- Attenborough, Daniel. "Misreading the Directors' Fiduciary Duty of Good Faith." *Journal of Corporate Law Studies* 20, no. 1 (2020): 73–98.
- Azizah, Elyatul, Armansyah Armansyah, and Yulianingsih Yulianingsih. "Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era." *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 03, no. 04 (2023): 632–638.
- Christy, Maria Acynta. "Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (2022): 1.
- Daniella, Margaretha Donda, William Tandya Putra, and Erich Kurniawan Widjaja. "Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak." *Notaire* 2, no. 2 (2019): 231.
- Desiani, Amila, Muhamad Amirulloh, and Agus Suwandono. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 2, no. 1 (2019): 56.
- Dollar, D, and Khairul Riza. "Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 77–85.
- Hapsari, Leilani, and Anang Setiyawan. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Zaaken* 4, no. 3 (2023): 436–454.
- Harahap, S.H.A.R.D. "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi)." *Jurnal Cendekia* I, no. 1 (2024): 1–10.
- Harun, Rafni Suryaningsih, Weny A Dunga, and Abdul Hamid Tome. "The Implementation of Good Faith Principle in Online Transaction." *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2018): 90–99.
- Ilin, Igor, Anastasia Levina, Konstantin Frolov, Alexandra Borremans, Alyona Ershova, Andrea Tick, and Mariia Averina. "Life-Cycle Contract as an Innovative Business Model for High-Tech Medical Organizations." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 8, no. 4 (2022): 207. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040207>.
- Jan Halberda. "The Principle of Good Faith and Fair Dealing in English Contract Law." *Pravovedenie* 64, no. 3 (2020): 312–325.
- Lamamere, Felisitas Palan, Maria Virginia Jawaina Wotan, Finsensius Samara, Maria Contasya Ingrainin Atitus, Laurensius Kaba Dami, and Yohanes Babtisto Seran. "Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 113–125.
- Martinelli, Imelda, Frederick Reinhart, Cicilia Natalie, and Yessa Milianty. "Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound." *Jurnal UNES LAW Review* 6, no. 2 (2023): 4099–4107. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Masudi, Muhammad, and Budi Santoso. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pembuatan Perjanjian Waralaba Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak." *Journal of Syntax Literate* 8, no. 10 (2023).
- Nasution, S. P. Z., A. P. N. Moha, J. Audrey, K. A. Morris, and J. N. Selly. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2555–2561.
- Nugraha, Alpian Mega, Fathan Dhony Fadil, Talitha Khumairoh, Diky Dikrurahman, and Deni Yusup Permana. "Implementation of Good Faith Principles in Trade Contracts in Indonesia." *Journal of Social Research* 3, no. 9 (2024): 1–7.
- Rasmiaty, Mia. "Rekonstruksi Normatif Kontrak Kerja Agen Asuransi Jiwa: Integrasi Nilai Itikad

- Baik Dalam Praktik Asuransi." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8472–8483. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1754>.
- Rusdiono, Rusdiono, and Arifin Arifin. "Pengembangan Pola Etika Dan Moralitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Pontianak." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023): 1978–1989.
- Satria, Machdum, Firman Muntaqo, and Iza Rumesten. "Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata." *Lex LATA* 4, no. 1 (2022): 33–44.
- Stella, Budiman Ginting, OK Saidin, and T.K.D Azwar. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen Dalam E-Commerce (Legal Aspects Of The Liability Of The Intermediate Parties To Consumers In E-Commerce)." *Acta Law Journal* 1, no. 9 (2022): 1–15.
- Sucitra, I. D., M. H. Pratiknjo, and E. J. Kawung. "GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10, no. 3 (2024): 67–68.
- Widiastuti, Ambria Rahma, and Akhmad Budi Cahyono. "Perjanjian Waralaba Yang Belum Terdaftar : Batal Demi Hukum Atau Dapat Dibatalkan ?" 7, no. 1 (2024): 12722–12730.
- Yusuf, M. "Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas." *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 30–64. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/1628>.